

Analisis Yuridis dalam Pemberian Hak serta Ganti Rugi terhadap Korban Tragedi Kanjuruhan

by Nurul A'fiah

Submission date: 15-Jun-2024 10:32AM (UTC+0700)

Submission ID: 2402795406

File name: TERANG_Vol_1_no_2_Juni_2024_331-346.pdf (907.62K)

Word count: 6118

Character count: 38992



Analisis Yuridis dalam Pemberian Hak serta Ganti Rugi terhadap Korban Tragedi Kanjuruhan

Nurul A'fiah¹, Imam Ridar Ramadhan², Shahnaz Andjelina³, Beril Nugraha⁴,
Rachmatullah Maheza⁵, Ahmad Maulana Arifin⁶

¹⁻⁶Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten

Korespondensi penulis: 1111210246@untirta.ac.id

Abstract. Human rights violations are actions that violate humanitarian principles, which are principally carried out by individuals, state institutions, or other institutions, which aim to deprive other individuals of their human rights without juridical pretexts and convincing rational evidence. Human rights violations that currently occur often have a high complexity. One of them is the human rights violations that occurred in the tragedy at Kanjuruhan Stadium, Malang on October 1, 2022. The impacts of the tragedy experienced by victims and their families include physical, emotional and financial. After the Kanjuruhan incident, it is necessary to limit the rights and responsibilities between parties who have a role in organizing football matches. So, for this reason, structured steps are needed to restore the rights of victims that should be given. The method used in this research is the normative juridical method by making secondary data as research material obtained from books, similar works and research, as well as draft laws. This research highlights the importance of implementing compensation and restitution mechanisms as an effort to restore victims' rights, in accordance with applicable law. Through in-depth analysis of relevant legal regulations and related cases, this research provides insight into the efforts that have been made by the government and related institutions in providing compensation and restitution to victims.

Keywords: Compensation, Human Rights, Kanjuruhan, Restitution.

Abstrak. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan, yang dapat dilakukan oleh individu, lembaga negara, maupun lembaga lainnya, yang bertujuan merampas hak-hak asasi individu lain tanpa dalih yuridis dan bukti rasional yang meyakinkan. Pelanggaran HAM yang saat ini kerap terjadi memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Salah satunya pada pelanggaran HAM yang terjadi pada tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada 1 Oktober 2022. Dampak dalam Tragedi yang dialami oleh korban dan keluarga korban antara lain yakni secara fisik, emosional dan finansial. Pasca terjadinya peristiwa kanjuruhan, perlu adanya pembatasan hak dan tanggung jawab antara pihak yang memiliki andil dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Atas hal tersebut dipeperlukan langkah terstruktur guna mengembaikan hak atas korban yang seharusnya diberikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan menjadikan data sekunder sebagai bahan penelitian yang didapatkan dari buku, hasil karya dan penelitian serupa, juga rancangan undang-undang. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan mekanisme kompensasi dan restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban, sesuai dengan hukum yang berlaku. Melalui analisis yang mendalam terhadap regulasi hukum yang relevan dan kasus-kasus terkait, penelitian ini memberikan wawasan tentang upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan kompensasi dan restitusi kepada korban Tragedi Kanjuruhan.

Kata kunci: Hak Asasi, Kanjuruhan, Kompensasi, Restitusi.

20

LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Salah satu dari unsur pokok dari negara berdasarkan hukum adalah perlindungan serta pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM). Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia tertuang pada aturan dasar dari berbagai peraturan

3

Received: April, 31, 2024; Accepted: Mei 15, 2024; Published: Juni 30, 2024

*Nurul A'fiah, 1111210246@untirta.ac.id

perundangan yang berlaku berkaitan dengan jaminan persamaan setiap orang di muka hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yaitu, segala warga negara memiliki persamaan kedudukannya di dalam Huk. Aturan lainnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal (2) yaitu Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai pihak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Zulkifli & La Ode Husen, 2022). Kemudian, hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Namun, praktek penegakkan hukum seringkali diwarnai dengan hal - hal yang bertentangan dengan undang- undang, terutama mengenai korban. (Herlyanty, 2021).

Keberadaan hukum dalam bermasyarakat dewasa ini mengatur hubungan antara setiap orang, badan hukum, lembaga negara dan negara. Hubungan hukum tersebut akhirnya menciptakan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat atas setiap hal yang dilakukan. Kewajiban adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum agar mendapatkan haknya. Sedangkan, hak adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain.

Negara memberikan perlindungan kewajiban tanggung jawab dalam bentuk penghormatan terhadap hak hakiki manusia. HAM berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta, maka hak itu tidak bisa diacuhkan pada diri manusia. Hak ini diperlukan oleh manusia untuk menjaga diri dan harga diri kemanusiaannya. Hak tersebut bukanlah pemberian seseorang atau hadiah dari pemerintah, oleh karena itu setiap individu apalagi negara wajib menghormati dan memberikan perlindungan terhadap hak yang melekat pada diri manusia.

Pelanggaran dalam Hak Asasi Manusia merupakan tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan. Dan pelanggaran hak tersebut dapat terjadi melalui tindakan langsung (*by commission*) maupun oleh kelalaian atau pembiaran (*by omission*) (Santoso, 2022). Dalam kenyataannya, tidak jarang kita menemui adanya pelanggaran terhadap hak manusia yang dilakukan tidak saja oleh manusia itu sendiri, bahkan negara pun juga ikut andil didalam melakukan pelanggaran terhadap hak manusia. Oleh karena demikian, untuk menciptakan keadilan dalam terciptanya rasa memberikan perlindungan terhadap HAM maka perlu adanya

bantuan hukum (advokasi) bagi para korban (Agustina et al., 2021). Upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi korban tindak pidana menciptakan tantangan dalam sistem peradilan pidana, dimana penegak hukum harus berkontribusi pada pemenuhan hak-hak korban dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam praktik peradilan pidana. Ini menjadi relevan terutama di saat ketika pertimbangan etika dan moral harus sejalan dengan implementasi hukum yang lebih konkret. Korban merupakan akibat dari suatu kejahatan yang telah ditentukan dalam hukum pidana maka korban yang terampas hak asasinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, di antaranya melalui berbagai produk perundang-perundangan. Adapun beberapa hak-hak korban yang perlu mendapat perhatian di antaranya seperti pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling, pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi. (Fuad et al., 2023)

Pelanggaran HAM yang terjadi salah satunya yaitu di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Peristiwa tersebut terjadi pada akhir pertandingan Arema FC dengan Persebaya. Pertandingan sepakbola Indonesia antara Arema Malang melawan Persebaya FC telah membawa duka tidak hanya bagi sepakbola nasional, tetapi juga bagi dunia sekalipun. Karena peristiwa ini merupakan kejadian yang paling mematikan kedua di dalam dunia sepakbola setelah tragedi peristiwa *Estadio Nacional Disaster* di negara Peru tahun 1964 yang saat itu memakan korban 326 jiwa.

Awalnya pertandingan yang berlangsung itu berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah. Namun, menjelang akhir pertandingan disinilah keributan mulai terjadi, dimana para suporter yang tidak terima akan kekalahan yang di dapat oleh tim kebanggaan mereka sendiri, akhirnya membuat para suporter tersebut turun ke lapangan untuk melampiaskan kekecewaannya terhadap para pemain dan *officialnya*. Sehingga aparat yang sedang bertugas melakukan tindakan tegas untuk mengendalikan kerumunan yang mulai mengarah kepada anarkisme. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh aparat tersebut adalah, pelemparan gas air mata. Meskipun bertujuan untuk meredakan kerusuhan, tindakan tersebut malah memicu reaksi negatif dari sebagian suporter, terutama dari pihak Aremania. Upaya pemantik untuk menghentikan kerusuhan justru menjadi pemantik kobaran api yang semakin memperburuk situasi. Para saksi mata, termasuk suporter, menyebutkan bahwa tindakan represif dari aparat kepolisian, seperti pemukulan terhadap penonton, merupakan salah satu penyebab tragedi semakin memanas. Respon dari penembakan gas air mata juga menimbulkan gesekan yang memaksa para penonton untuk berlarian, terburu-buru untuk mencari pintu keluar. Namun dikarenakan suporter yang membludak maka terjadi penumpukan yang mengakibatkan sesak nafas kekurangan oksigen, dan membuat penghimpitan kerumunan di pintu keluar stadion yang

seharusnya menjadi jalur evakuasi bagi para penonton. Akibatnya, banyak penonton kehabisan oksigen, mengalami sesak nafas, bahkan menelan korban jiwa (Andiarofi, 2024).

Laporan menyebutkan bahwa terdapat 11 personel yang menembakkan gas air mata. Padahal, menurut FIFA *Stadium Safety and Security Regulation*, didalam Pasal 19 disebutkan terkait dengan pelarangan pembawaan gas air mata dan senjata api ke dalam stadion, serta larangan penggunaan gas air mata dan senjata api dengan tujuan untuk mengamankan massa dalam stadion. Tembakan gas air mata yang berlebihan membuat para suporter dan penonton panik dan mencoba untuk meninggalkan stadion karena nafas yang sesak disebabkan oleh gas air mata. Hal ini diperparah dengan pintu stadion yang seharusnya sudah dibuka 5-15 menit sebelum pertandingan selesai pada faktanya masih tertutup dengan rapat. *Steward* dan panitia pelaksana pertandingan yang bertanggungjawab atas akses stadion pada faktanya tidak terdapat ditempat, padahal menurut Pasal 21 Regulasi Keselamatan PSSI, *steward* seharusnya berada di tempat. Di pintu stadion 3, 11, 12, 13 dan 14 akhirnya terjadi penumpukkan para suporter dan penonton yang mencoba untuk keluar dari stadion berdesak-desakan dipintu stadion selama kurang lebih hampir 20 menit.

Peristiwa yang terjadi tersebut akhirnya membuat dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta dalam rangka menyelidiki kasus ini. Karena bagaimanapun juga, banyak korban jiwa yang berjatuh. Berdasarkan Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) pada tanggal 13 Oktober 2022, terungkap bahwa peristiwa tersebut menyebabkan dampak yang signifikan, dengan total korban mencapai 712 korban jiwa. Rinciannya meliputi 135 korban jiwa, 93 orang mengalami luka berat, dan 484 orang mengalami luka ringan hingga sedang (Delyarahmi & Siagian, 2023). Pemicu dalam kejadian ini diduga karena adanya intervensi penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, yang kemudian Kapolda Jatim Irjen Pol. Nico Afinta pada pertemuanpers Jawa Timur membenarkan adanya penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian sehingga banyaknya suporter yang berlarian menuju *exit gate* stadion untuk menghindari gas air mata (Ramadhan et al., 2023).

Padahal, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat negara itu memiliki dampak yang berbahaya untuk warga sipil. Karena sebenarnya dalam penggunaan kekuatan, terdapat tata cara prosedur yang diatur dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang wajib dipatuhi Indonesia sebagai negara pihak. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan harus sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia yang ketat sebagaimana diatur secara lebih rinci dalam Kode Etik PBB untuk Pejabat Penegak Hukum (1979). Penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum di Indonesia diatur lebih lanjut oleh

UU Nomor 39/1999 Tentang HAM hingga Peraturan Kapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Polisi (No. 1/2009). Dan kemudian, meskipun penanganan dalam sebuah peristiwa anarkisme diatur dalam Protokol Tambahan Nomor 01 tahun 2010, namun perlu digaris bawahi bahwa untuk menerapkan Protap tersebut, anggota Polri tetap harus sesuai sebagaimana pelatihan-pelatihan yang dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan. (Kadir et al., 2022).

Banyak perdebatan timbul mengenai faktor-faktor yang memicu peristiwa ini. Contohnya, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) berpendapat adanya Tragedi peristiwa Kanjuruhan bukan hanya disebabkan oleh satu pihak, melainkan banyak pihak yang ikut terlibat pada suatu pelaksanaan pertandingan juga turut berperan pada peristiwa ini. Terjadi saling tumpang tindih dalam penentuan tanggung jawab. Sebagai contoh, PSSI berpendapat bahwa Panitia Pelaksana Arema FC harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang terjadi dalam pertandingan tersebut Selain itu, ada pandangan bahwa PT Liga Indonesia Baru mengacuhkan aturan dari pihak kepolisian. Penyebabnya adalah bahwa Polres Malang mengklaim PT LIB dengan tegas menghiraukan surat permintaan kepolisian untuk mengubah jadwal alur pertandingan menjadi pukul jam 15:30 WIB. PT LIB tetap memaksakan bahwa pertandingan tetap dilaksanakan malam hari sekitar pukul 20:00 WIB dengan dalih terkait problem siaran langsung dan aspek ekonomi. Dalam konteks ini, kepolisian dianggap menyalahi aturan FIFA terkait penggunaan gas air mata. Polisi melanggar aturan *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) yang termaktub dalam *Stadium Safety and Security Regulations* pasal 19b, Hak Asasi Manusia (HAM), dan bahkan Peraturan Kepala Kepolisian.

Dampak dalam Tragedi yang dialami oleh korban dan keluarga korban antara lain yakni secara fisik, emosial dan finansial. Pasca terjadinya peristiwa kanjuruhan, perlu adanya tindakan penggantian hak dan tanggung jawab antara pihak yang memiliki andil dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Maka, atas hal tersebut diperlukan langkah terstruktur guna mengembalikan hak atas korban yang seharusnya diberikan. Namun, tragedi yang menyebabkan 135 orang tewas ini, hingga hari ini tidak memiliki titik terang pada aspek keadilan, utamanya pada sistem peradilan yang dilakukan. Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal ini yang merupakan tempat diputuskannya terhadap kasus ini nyatanya juga tidak memberikan hasil yang sesuai (Wibowo, 2024).

Penelitian mengenai peninjauan tragedi Kanjuruhan dalam perspektif perlindungan hukum, sebelumnya telah dilakukan, seperti pada penelitian Mulyadi, Alma Felicia Togarop, dan Putri Sarah dimana dalam penelitiannya memfokuskan pada perlindungan HAM dan

keadilan untuk mengantisipasi dampak dari tragedi kanjuruhan. Untuk sarannya mereka menyarankan langkah untuk preventif yang harus dilakukan untuk mengantisipasi peristiwa yang mungkin serupa dan terjadi dimasa mendatang, dan menekankan pentingnya tindakan tegas pemerintah, perhatian terhadap sistem keselamatan oleh penyelenggara pertandingan, kepatuhan terhadap peraturan oleh aparat keamanan, dan kepatuhan suporter terhadap prosedur keselamatan untuk mencegah kekerasan dan anarki selama pertandingan. (Mulyadi et al., 2023).

Penelitian selanjutnya, oleh Sucy Delyarahmi dan Abdhy Walid Siagian menjelaskan mengenai perlindungan terhadap suporter sepakbola ditinjau dari perspektif HAM yang mengambil gambaran dari tragedi kanjuruhan, penelitian ini membahas serta mempelajari perlindungan terhadap suporter sepak bola dalam perspektif HAM dan bagaimana tragedi kanjuruhan ini dapat memberikan kejelasan terhadap keadilan dan tanggung jawab negara, dan mengkategorikan pertandingan tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Delyarahmi & Siagian, 2023).

Penelitian selanjutnya, dari Tunjung Muning dan Muhammad Fikri menjelaskan tentang dampak tragedi Kanjuruhan terhadap keluarga korban dari sudut pandang hak asasi manusia, menekankan dampak traumatis, kerugian besar, dan perlunya restitusi. Berbagai upaya, termasuk layanan psikososial dan restitusi, telah dilakukan untuk membantu para korban. Pentingnya melindungi hak-hak korban kejahatan, seperti kompensasi dan restitusi, disoroti untuk menjamin keadilan dan pemulihan. Restitusi dipandang sebagai tanggung jawab moral pelaku untuk memulihkan kerugian yang dialami para korban, baik secara fisik maupun finansial, dengan bantuan pemerintah yang diberikan dalam kasus tragedi kanjuruhan. Kajian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif untuk menganalisis situasi dan menekankan pentingnya mengatasi dampak dan menjamin keadilan bagi para korban.

Perbedaan penelitian yang kami lakukan dengan penelitian yang terdahulu adalah penulis akan menjelaskan secara eksplisit bagaimana pemenuhan hak atas korban melalui ganti rugi seharusnya diberikan terhadap korban sesuai dengan ketentuan mengenai restitusi dan kompensasi. Yang bertujuan untuk meninjau lebih lanjut mengenai bagaimana hak yang seharusnya didapatkan oleh ratusan korban melalui ganti rugi dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pemberian hak serta ganti rugi terhadap korban tragedi kanjuruhan, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi proses hukum yang terlibat dalam memberikan kompensasi serta restitusi kepada korban, serta untuk menyoroti aspek-aspek yang dapat diperbaiki dalam sistem hukum untuk memperbaiki perlindungan dan pemulihan korban dalam

kasus serupa di masa depan. Analisis tersebut juga dapat memberikan pandangan yang lebih dalam tentang keadilan dalam penegakan hukum dan sistem ganti rugi terhadap korban di Indonesia. Sehingga penulis memilih untuk membahas permasalahan hukum yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Penerapan Pemulihan Hak Korban Terkait Ganti Rugi Dalam Tragedi Kanjuruhan?

KAJIAN TEORITIS

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum, dan Kepastian Hukum. Pertama, Teori Perlindungan Hukum. Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Tirtakoesoemah et al., 2019). Teori ini digunakan untuk melihat apakah perlindungan hukum pada para korban telah terpenuhi dalam kasus yang dibahas pada penelitian ini. Selanjutnya, C.S.T. Kansil juga menjelaskan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Kansil, 1989).

Kedua, Teori Kepastian Hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Dan walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan (Nur, 2023). Teori ini digunakan untuk melihat pemenuhan ganti rugi berupa kompensasi yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam kasus penelitian ini terlaksana seperti yang sudah ditentukan sebagai bentuk kepastian hukum terhadap pemenuhan hak para korban. Kepastian hukum dibutuhkan supaya sebuah masalah terselesaikan secara tuntas, dengan demikian tidak tergantung terus menerus. Sehingga dibutuhkan ketentuan jelas pada peraturan perundang-undangan, supaya kehidupan Masyarakat terbentuk kepastian, keamanan dan ketenangan (Rohman et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif, yang berupa penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (Audina, 2020). Berupa, buku, jurnal, dan Undang-Undang serta kepustakaan

lainnya yang terkait dengan penerapan pemulihan hak korban terkait ganti rugi dalam korban kejahatan Hak Asasi Manusia terkhusus mengenai Korban Tragedi Kanjuruhan.

Pendekatan yang digunakan dalam rangka mencari jawaban terhadap isu hukum yang diangkat maka digunakanlah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang melibatkan analisis peraturan hukum dengan masalah hukum yang diteliti, pendekatan undang-undang dimaksudkan mengkaji undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diangkat (Romdoni & Saragih, 2021).

Sementara pendekatan kasus adalah pendekatan yang memiliki tujuan untuk mempelajari dan memahami norma hukum yang dapat diterapkan melalui studi kasus yang terjadi di masyarakat (Irwan Triadi, Fendi Oktavianto, 2024), dalam hal ini mengenai korban tragedi kanjuruhan. Dan penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis yang akan menguraikan masalah secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai Pemulihan hak korban serta ganti rugi dalam tragedi Kanjuruhan (Wignjosoebroto, 2002).

Jenis dan Teknik pengumpulan data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian (Waluyo, 1996).

Yang kemudian data-data yang telah dikumpulkan tersebut akan diolah dengan menggunakan 3 bahan hukum, yang terdiri atas primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, literatur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya, Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas (Alif Djiwandana, Eunike Berhito, 2023). dan Bahan hukum tersier adalah, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kerugian Hak Yang Diperoleh Korban Kanjuruhan

5 Ketika suatu tindak pidana terjadi maka timbul kerugian bagi korban, antara lain, biaya perawatan, medis, biaya atas kerusakan atau kehilangan barang, 5 biaya untuk perawatan kesehatan mental, biaya peradilan pidana, dan kerugian waktu. Seorang korban dapat mengalami penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial. Menurut J.E. Sahetapy, pengukuran ganti rugi yang baik dapat dilihat dari mampu atau tidaknya peraturan mendukung penyelesaian penggantian kerugian yang tepat, cepat, dan murah, sehingga korban tindak pidana tidak menjadi korban struktural. Sehingga harus adanya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh para pelaku untuk keadaan yang menimpa korban tersebut. 2 Pertanggungjawaban pidana menurut Simons yang dikutip oleh Eddy O, Shiariej dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan psikis seseorang, sehingga pemberlakuan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang kebanyakan dan pribadi dianggap 2 patut (Romdoni & Saragih, 2021). Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Orang yang telah berbuat tindak pidana belum tentu bisa dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya tetapi orang yang telah dijatuhkan sanksi pidana sudah dipastikan bahwa ia telah melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. 5 Dalam melaksanakan pertanggungjawaban tersebut diatur dalam peraturan. Namun, Efektivitas peraturan bergantung pula pada personalia yang menanganinya (Siburian, 2022).

Dalam peristiwa kanjuruhan, terjadi pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan hak untuk hidup. Padahal setiap suporter sepakbola selaku manusia dan juga warga negara memiliki hak yang harus dijamin untuk mendapatkan keadilan. Hak itu merupakan keadilan hak asasi 1 manusia yang menjamin persamaan, kesetaraan, penghormatan, perlindungan, serta penegakan hak setiap individu dengan martabat dihadapan hukum. Hak untuk diadili, diatur pada Pasal 17 Undang -Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, mencakup berbagai hak prosedural dan substantif, seperti peradilan sistem yg independen serta tidak berpihak pada siapapun (*fair trial*) yang menjalani prinsip-prinsip kepatutan, upaya hukum yang adil, dan hak 8 dalam menerima keputusan hukum yang benar dan & adil. Hak atas keadilan merupakan penerapan dari keadilan yang bersifat korektif dalam upaya proses penegakan hukum, yang bertujuan menghasilkan keadilan kepada masyarakat secara umum, terutama korban dalam peristiwa kanjuruhan sebagaimana perwujudan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga

hak-hak para korban ataupun keluarga korban tersebut harus dipulihkan atau diberikan kepada mereka.

Selanjutnya ¹ UUD RI 1945, sebagai hukum yang tertinggi, juga mengatur pasal-pasal yang merumuskan untuk menjamin perlindungan, pemajuan, & pemenuhan hak atas keamanan. Secara konstitusional, UUD RI 1945 pada Pasal 28G (1) dapat dikaitkan dengan aspek hak rasa aman yang mencakup perlindungan fisik dan psikis diri sendiri dan keluarga dalam berbagai konteks (Nadhillah & Lubis, 2023).

Terdapat beberapa hak asasi yang terampas dalam tragedi ini. Hak yang pertama adalah hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupan. Pasal 28A UUD 1945 yang dapat dibuktikan dari jumlah korban yang kehilangan nyawa, yaitu sebanyak 132 orang. Dapat dilihat dari banyaknya suporter yang memperjuangkan kehidupannya namun digagalkan oleh para petugas keamanan yang tidak sigap dalam memberikan pertolongan darurat, terutama pada saat gas air mata mulai ditembakkan. Mirisnya, pada akhirnya kemudian para penonton yang tertib, pun ikut mempertaruhkan nyawanya dalam tragedi Kanjuruhan.

Hak yang kedua dan ketiga adalah hak atas kesehatan dan keamanan. Hak ini tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi tentang hak atas kesejahteraan. Dan apa yang dilakukan penegak hukum tersebut tentunya bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Ini perlu digarisbawahi karena kesehatan dan keamanan suporter merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban bagi aparat kepolisian yang memiliki peran menjaga keamanan serta melindungi warga negara Indonesia. Hak atas keamanan juga dilanggar berdasarkan sebagaimana dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi tentang hak atas rasa aman. Secara garis besar, pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara, dalam hal ini meliputi para suporter juga berhak untuk berada di dalam tatanan kemasyarakatan yang aman, damai, dan tentram. Maka, peristiwa tersebut tentu berdampak buruk terhadap masalah psikologis korban, seperti perasaan trauma dan *stress* yang berkepanjangan dikarenakan melihat banyaknya manusia yang mengalami luka berat dan kehilangan nyawa secara masal secara langsung.

Pengaturan Mengenai Pemenuhan Hak Berupa Ganti Rugi Yang Dapat Diterima Oleh Korban

⁶ Dalam Hukum Pidana, istilah ganti kerugian tidak ditemui pada Hukum Pidana Materiil. ganti kerugian merupakan materi yang terdapat dalam Hukum Pidana Formil, yakni pada pasal 95 sampai pada pasal 101 KUHAP (Marpaung, 1997). Ganti kerugian merupakan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi terhadap tersangka, terdakwa, ataupun terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikarenakan tindakan lain tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Adapun, dalam perspektif pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana, pertama yang perlu diperhatikan adalah kerugian yg dialami oleh korban. Bahwa kerugian ini bukan hanya bersifat materiil atau fisik, akan tetapi mencakup aspek psikologis. Salah satu bentuk kerugian terhadap korban tersebut adalah keadaan trauma pasca tragedi. Gejala-gejala sindrom ini bisa meliputi kegelisahan, sikap sinis, depresan, kesunyian, serta perilaku murung lainnya. Sebagai hak korban tindak pidana, mereka berhak meminta ganti rugi untuk mengatasi kerugian yang mereka alami. Baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, apalagi kasus tragedi kanjuruhan ini merupakan pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang termaktub dalam PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka sudah sepatutnya para korban ataupun keluarga nya mendapatkan hak mereka.

Dewasa ini perhatian terhadap korban dalam konteks hukum pidana telah meningkat. Kejahatan dipandang tidak lagi sebagai kesalahan pelanggaran atas kepentingan negara, sebagai tindakan yang merugikan dan melanggar korban. Salah satu pertimbangan khusus mengenai perlindungan korban ialah kerugian yang mereka alami. Oleh karena itu, bentuk macam perlindungan itu penting terhadap korban ialah sebagai pemulihan kerugian yg diakibatkan oleh tindak pidana. Kompensasi atau restitusi itu adalah salah satu bentuk pemulihan

Selanjutnya, pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985, bahwa kompensasi dan restitusi disitu diakui adanya perlindungan kepada korban, terutama dalam Pasal 8 sampai 11 yang mengatur restitusi, serta Pasal 12 sampai 13 yang mengatur kompensasi. Untuk mengatasi masalah yang muncul terkait dalam penyerahan kompensasi & restitusi kepada korban tindak pidana yang masih belum smpai optimal, diperlukan aspek filosofis yang mengharmonisasikan serta menyinkronkan aturan penyerahan kompensasi dan restitusi pada satu Perundang Undangan. Adopsi model peraturan ideal menjadi penting untuk memastikan pemberian kompensasi juga restitusi yang mengedepankan prinsip keadilan juga kemanusiaan, dengan mengacu pada nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dalam ketentuan perundang-undangan khusus telah memberikan landasan bagi perlindungan korban termasuk dalam bentuk pemberian tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberikan landasan bagi korban pelanggaran

HAM berat untuk mendapat kompensasi dan restitusi Pasal 35 ayat (1) "Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi". Tetapi pelaksanaan restitusi dan kompensasi ganti kerugian tersebut kepada korban masih belum dapat diterapkan pada semua tindak pidana dan dirasakan oleh korban, masih banyak korban yang tidak mendapatkan hak restitusi untuk memulihkan keadaannya, termasuk dalam tragedi kanjuruhan ini (Koswara, 2021).

Konsep kompensasi mengenai kerugian yang diindikasikan oleh tindak pidana bukanlah sesuatu yang baru, bahwa beberapa Peraturan Perundang-undangan sudah diatur mengenai kompensasi. Pada dasarnya, pengaturan tersebut biasanya berlaku untuk hal-hal tertentu, bukan secara umum untuk semua jenis kejahatan. Di dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM yang menyerahkan hak kepada korban pelanggaran HAM yang berat untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Beberapa Peraturan perundang-undangan mengenai restitusi serta ganti rugi antara lain termaktub pada UU Nomor 1 Tahun 1946 mengenai (KUHP), UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai (KUHP), UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, UU Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM, dan PP Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi & Korban. Selanjutnya, Presiden RI sudah mengesahkan PP Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana. Selain itu, keluarnya PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban. Adapun yang diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 6 Tahun 2000, disebutkan bahwa "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan/atau ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi." Akan tetapi, kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat tersebut diatur dengan konsep "ganti kerugian". Kemudian tercermin pada definisi kompensasi dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan. Pasal 1 angka 5 PP Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi & Korban mengatur lebih lanjut tentang pengaturan restitusi. Mengenai restitusi pada pengaturan tersebut di definisikan sebagai kompensasi yang diserahkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga yang bersangkutan, dan restitusi dapat diberikan berupa ganti rugi pembayaran, penderitaan, maupun tindakan tertentu.

Dalam tragedi yang memakan korban ini banyak sekali dampak yang dialami oleh korban dan keluarga korban. Puluhan keluarga dan korban Tragedi Kanjuruhan kemudian mengajukan restitusi atau ganti rugi dari pelaku tindak pidana. Restitusi diajukan ke Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tenaga Ahli LPSK, Muhammad Tommy Permana mengatakan permohonan restitusi yang diterima cukup beragam (Ibrahim, 2023). Karena tentu keluarga korban banyak mengalami kerugian baik, immateriil maupun materiil.

Pemerintah selaku yang memiliki wewenang juga sudah berusaha untuk memberikan bukti nyata atas upaya pemenuhan hak-hak kepada korban melalui pertanggung jawaban seperti lembaga pemerintahan dan bahkan Presiden negara Indonesia telah memberikan santunan sebagai upaya belasungkawa atas kehilangan nyawa korban. Presiden RI telah menyerahkan bantuan berupa santunan senilai Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) terhadap ahli waris korban yang meninggal dunia. Selain itu, Tim Kemenko PMK, Kemensos, dan Kemenkes juga menyalurkan bantuan kepada keluarga korban meninggal, seperti seperti jaminan pendidikan bagi anak-anak korban yg telah meninggal dunia, program memulihkan trauma, serta adanya psikososial yang didukung bagi pasien yang mengalami luka berat dan keluarga korban. Selain itu, Kemenkes juga membantu dalam pembiayaan RS.

Selain itu, Pemda Provinsi & Pemda kabupaten juga menyalurkan bantuan kepada korban tragedi, dengan jumlah bantuan sekitar Rp 10.000.000 terhadap korban luka berat dan Rp 5.000.000 untuk korban luka ringan. Adapun pengaturan dari hak korban di dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban khususnya untuk korban dan keluarga korban tragedi kanjuruhan tersebut. Dan juga pemberian restitusi sebagai pemulihan kondisi korban atau keluarga korban tindak pidana yang secara langsung mengalami kerugian baik dalam bentuk fisik maupun finansial. Maka, mereka berhak meminta ganti rugi untuk mengatasi kerugian yang mereka alami.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut akan tetapi merupakan dalam bentuk santunan saja. Hak restitusi dan kompensasi yang dimiliki oleh para korban beserta keluarganya masih belum memiliki kejelasan sampai saat ini. Hak-hak korban masih belum dipulihkan, sampai saat ini belum adanya titik terang mengenai kompensasi dan restitusi yang diajukan oleh LPSK atas dasar permohonan korban ataupun keluarganya, baik dari pihak pemerintah maupun pelaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peristiwa Tragedi Kanjuruhan melanggar hak-hak asasi manusia para korban, terutama hak atas kehidupan, kesehatan, keamanan, dan keadilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan mekanisme kompensasi dan restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban, sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Melalui analisis yang mendalam terhadap regulasi hukum yang relevan dan kasus-kasus terkait, penelitian ini memberikan wawasan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan kompensasi dan restitusi kepada korban Tragedi Kanjuruhan. Adapun pengaturan dari hak korban di dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban khususnya untuk korban dan keluarga korban tragedi kanjuruhan tersebut.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan pemulihan hak korban, terutama terkait dengan proses administrasi dan pengawasan yang efektif. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemulihan hak korban dengan menguatkan koordinasi antarlembaga, memperbaiki proses administrasi, meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme kompensasi dan restitusi.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Solusi*, 19(2), 211–226. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.357>
- Alif Djiwandana, E. B. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Kanjuruhan. *National Seminar - Human Rights Friendly Cities III Democracy and Human Rights*, 3(3), 20–26. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/issue/view/44>
- Audina, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM berat (Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional). *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5(1), 14–29. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464>
- Delyarahmi, S., & Siagian, A. W. (2023). Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.314>
- Fuad, N., Sirjon, L., Ode, L., & Sulihin, M. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana

Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7588–7603. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5818>

Hamdani, F. (2023). Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat. *Primagraha Law Review*, 1(2), 71-83. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>

Herlyanty. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Et Societatis*, 9(3), 16–24.

Ibrahim, M. B. (2023, May 15). Puluhan Keluarga dan Korban Tragedi Kanjuruhan Ajukan Ganti Rugi ke LSPK. *Detik.Com*. Retrieved from <https://www.detik.com>

Irwan Triadi, F. O. (2024). Pengaruh Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukum di Pedesaan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(3), 33–43. <https://doi.org/10.3783/causa.v4i3.3512>

Kadir, Y., Marthen Moonti, R., Kasim, R., Tumuhulawa, A., & Bunga, M. (2022). Penerapan Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis. *Journal Evidence Of Law*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.43>

Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Hukum Pustaka.

Koswara, A. (2021). TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN DAN PENGAJUAN PENGAJUAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2002 DAN PP NOMOR 44 TAHUN 2008. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6, 1–10. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/3409>

Marpaung, L. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakri.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Mulyadi, M., Togatorop, A. F., & Sarah, P. R., Nathasya, I., Nasya Z. A., D. P. L. (2023). Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Masyarakat Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 211–227. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.349>

Nadhillah, A., & Lubis, S. (2023). Peran Komnas Ham Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Di Kabupaten Malang. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 12(1), 90–109. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.37406>

Naufal Kevyn Andiarofi. (2024). Kanjuruhan dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat: Analisis Konflik Kepentingan dan Kejahatan Kemanusiaan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 447–458. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1526>

Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 247. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>

Perdana, N. (2023, January 26). 20 Keluarga dan Korban Tragedi Kanjuruhan Ajukan Restitusi

- Lewat LPSK. Kompas.Com. Retrieved from <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/26/185522878/20-keluarga-dan-korban-tragedi-kanjuruhan-ajukan-restitusi-lewat-lpsk>
- Ramadhan, D. A., Hamid, S. S. N., & Kusumadinata, A. A. (2023). Analisis framing pemberitaan media Narasi tentang tragedi Kanjuruhan Malang. *Karimah Tauhid*, 2(1), 51–59. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/7628>
- Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 64–76. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.58>
- Santoso, A. P. (2022). *Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia)*. PUSTAKABARUPRESS.
- Siburian, R. J. (2022). Pembaharuan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr>
- Tirtakoesomah, A. J., Arafat, M. R., Hukum, P., & Intelektual, K. (2019). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia*, 18(1), 1–14.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Wibowo, S. (2024). Kedudukan dan Pelindungan Korban dalam Kasus Tragedi Kanjuruhan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum EGALITAIRE*, 1, 434–451.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya)*. ELSAM dan HUMA.
- Zulkifli, L. O. H., & Hamid, A. R. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal of Lex Generalis*, 3(3), 404–417.

Analisis Yuridis dalam Pemberian Hak serta Ganti Rugi terhadap Korban Tragedi Kanjuruhan

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.swarajustisia.unespadang.ac.id Internet Source	3%
2	jurnalmahupiki.org Internet Source	2%
3	journal.appihi.or.id Internet Source	2%
4	www.hukumonline.com Internet Source	2%
5	scholarhub.ui.ac.id Internet Source	2%
6	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
8	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
9	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id Internet Source	1%

10	Ningrum, Avia Surya. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual dan Pembeli Dalam Akta Jual Beli Dengan Menggunakan Sertipikat Pengganti", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
11	www.docstoc.com Internet Source	1 %
12	jurnal.unpal.ac.id Internet Source	1 %
13	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1 %
14	stp-mataram.e-journal.id Internet Source	1 %
15	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	1 %
16	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
17	Siti Nur Shoimah, Dyah Ochtorina Susanti. Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah, 2022 Publication	1 %
18	www.kampusmerah.com Internet Source	1 %
19	ejournal.undar.or.id Internet Source	1 %

20

vibdoc.com

Internet Source

1 %

21

Submitted to University of Mary

Student Paper

1 %

22

ejournal.iainbukittinggi.ac.id

Internet Source

1 %

23

jurnal.um-palembang.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On

Analisis Yuridis dalam Pemberian Hak serta Ganti Rugi terhadap Korban Tragedi Kanjuruhan

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16